

TAKHRIJ HADIST TENTANG RIBA

*Hayatul Millah**

Abstract

Riba linguistically Ziyadah (extra). Another sense linguistically, riba means also grow and expand. Briefly on the language of usury has the meaning 'to grow' both of quality and quantity. While the term riba means making additional cost or capital vanity. Besides in Al-Qur'an, there are some hadiths also explaining usury, where we know that the hadith is one of the sources of law to explain in detail the Al Quran. In some traditions mentioned that the Prophet emphasized to Muslims for meninggalakan usury including; in the last mandate Hijjah 9th year 10 Hijri, the Prophet emphasized the attitude of Muslims towards usury.

In a hadith mentioned "Remember that you will be facing your Lord and He would count the deeds. God forbid you take usury. Therefore, the debt must be eliminated as a result of usury. Capital (principal) you are your rights. You will not suffer taupun suffered injustice

Keywords: *Riba, linguistically, Ziyadah*

* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Latar Belakang

Riba secara bahasa *Ziyadah* (tambahan). Pengertian lain secara linguistik, riba berarti juga tumbuh dan membesar. Ringkasnya secara bahasa riba memiliki arti 'bertambah' baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil.¹

Pandangan Islam terhadap riba banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dan tidak diturunkan sekaligus melainkan melalui tahapan-tahapan diantaranya didalam surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa 160-161, Ali Imron ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 278-279.²

Selain didalam Al-Qur'an, ada beberapa Hadits juga yang menjelaskan tentang riba, dimana kita ketahui bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum yang dapat menjelaskan Al Qur'an secara terperinci. Didalam beberapa hadits disebutkan bahwa Rasulullah menekankan kepada umat islam untuk menyinggalkan riba. diantaranya; dalam amanat terakhir tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW menekankan sikap umat islam terhadap riba.

Dalam sebuah hadits disebutkan "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak mu . kamu tidak akan menderita taupun mengalami ketidakadilan"³.

Selain itu adapula hadits lain tentang riba yakni:"satu dirham yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada tiga puluh enam kali perzinahan". (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).⁴

Adapun Hadits tentang Riba yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah hadits tentang riba dimana Rasulullah SAW melaknat yang menerima riba, pemberi riba dan orang yang mencatatnya serta dua orang saksinya.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 37.

² Zuhri, Muh, *Riba dalam Al Qur'an dan masalah perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 1

³ *Ibid*, Syafi'i Antonio, hal 51

⁴ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993) hal. 60

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bunyi teks hadits tentang pemberi, penerima, pencatat dan saksi atas transaksi riba?
2. Bagaimana Takhrij, status dan syarah mufradat hadits tersebut?
3. Bagaimana kajian mengenai riba dalam islam dan ranah konsep ekonomi kekinian?

Pembahasan

Teks Hadist (نص الحديث) dan Terjemahannya

عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (Hadits Riwayat Muslim).⁵

Takhrij Hadits, Syarah Mufradat dan Status Hadits

A. Takhrij Hadits

Takhrij secara etimologis berarti berkumpulnya dua persoalan didalam satu hal. Sedangkan menurut terminologis, takhrij berarti; "petunjuk jalan ke tempat atau letak suatu hadits (menyebut jumlah buku yang didalamnya terdapat hadits tersebut) pada sumber-sumbernya yang orisinal.

Proses Takhrij hadits berarti melakukan tiga hal; *pertama*, menelusuri dari mana kitab hadits yang diteliti itu berada. *Kedua*, membuat bagan sanad periwayat hadits. *Ketiga*, memberikan penilaian kualitas hadits. Sedangkan metode takhrij hadits menurut Mahmud Al-Thohhan sebagai berikut:⁶

⁵ Kitab *bulugul marom*, bab riba, hadits no. 850.

⁶ Mahmud al-Thohhan, *Dasar-dasar ilmu takhrij dan studi sanad*, (semarang: Dina Utama, 1983), hal. 83

1. Takhrij melalui riwayat pertama (*al-rawi al-a'la/sahabat*)
2. Takhrij melalui lafadz pertama matan hadits
3. Takhrij melalui penggalan kata-kata yang ada pada matan hadits
4. Takhrij berdasarkan topik hadits
5. Takhrij berdasarkan status hadits

Berdasarkan penelusuran hadits didalam *Al-Kutub al Tis'ah* yang menjelaskan tentang orang yang memakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua orang saksinya dengan kata kunci *أَكَلَ الرِّبَا* diperoleh data riwayat sebagai berikut:

1. Kitab Hadits *Shohih Muslim No. 2995*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sobbah dan zuhair bin harb dan ustman bin abu syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami khusyaim telah mengabarkan kepada kami abu azzubair dari jabir dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh memakan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama".

2. Kitab Hadits *Sunan Abu Daud No. 2895*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَمَّاكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَكَاتِبِيَهُ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya dia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.

3. Kitab Hadits Sunan At Tirmidzi No. 1127

حدثنا قتيبة أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari simak bin harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin mas'ud dari ibnu mas'ud ia berkata; rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan dalam hal ini ada hadits serupa dari umar, ali, jabir dan abu juhaifah. Abu isa berkata; hadits Abdullah adalah hasan shahih.

4. Kitab Hadits Ibnu Majah No. 2268

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعنَ آكلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami simak bin harb ia berkata ; aku mendengar 'abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin mas'ud dia berkata, RAsulullah SAW melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan penulisnya.

5. Kitab Hadits Sunan Ad Darimi No. 2423

أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ

Atinya; Telah mengabarkan kami abu nu'aim telah menceritakan kepada kami sufyan dari abu qais dari huzail dari Abdullah , ia

berkata rasulullah saw melaknat pemakan riba dan orang yang member makan dari hasil riba.

6. Kitab Hadits Musnad Ahmad No. 13744

حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Azzubair berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, dua saksinya dan penulisnya.

Dari keenam hadits yang ditemukan diatas, meskipun dari perawi yang berbeda namun isi haditsnya sama yang intinya Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, pencatat transaksi riba serta dua saksinya.

Status Hadits

Jika ditinjau dari kitab hadits yang banyak menerangkan tentang hadits yang telah dijelaskan diatas maka hadits ini dikatakan hadits shohih dengan alasan berikut:

Pertama, hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW diantaranya:

- a. Jabir bin Abdullah bin ‘ Amru bin Haram b. Tha’labah Ka’b b. Ghanam b. Ka’b b. salamah b. Sa’ad b. Alfi b. Asad b. Saridah b. Tazid b. Jasham b. Kharakj Al Anshari, al-Khazrafi al-Sulami. Ia seorang sahabat rasul yang banyak mengikuti perang jihad bersama Rasulullah SAW. Untuk itu tidak diragukan lagi ketersambungan Jabir dengan Rasulullah SAW.⁷
2. Azzubair yang anama lengkapnya adalah Muhammad b Muslim b. Taddrus al Quraish al asadi, Maula hakim b. Hazam. Azzubair pernah satu masa gengan jabir. Pada saat Jabir meninggal az zubair berumur 30-40 tahun.⁸

⁷ Kasman, *Hadits larangan menggunakan semir rambut hitam*, Makalah. Hal. 7

⁸ Ibid. hal 7

3. Abdur rahman bin Abdullah bin mas'ud, awalnya dikenal sebagai pelayan dari Uqbah bin Abu Mu'aith dan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang pertama memeluk agama Islam. Ia memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Ia hidup hingga masa Kalifah Utsman bin Affan dan meninggal yang disebabkan usia yang tua.⁹

Kedua, para perawi tersebut merupakan perawi yang hidup pada masa Rasulullah SAW.

Ketiga, hadits-hadits tersebut diuraikan didalam kitab *Imam Muslim, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Ad Darimi dan Musnad Ahmad Bin Hambal*.

Menurut Dr. M. Abdurrahman MA, didalam buku ensiklopedi tematis dunia islam dijelaskan bahwa kitab-kitab yang telah disebutkan diatas merupakan kitab kumpulan dari hadits shohih dengan alasan:

Pertama dan kedua, kitab hadits *shahih bukhari dan muslim* merupakan kitab paling shahih sesudah Al-Qur'an. Penilaian tersebut didasarkan atas ketelitian pengarang dalam menentukan metode yang digunakan dalam menapis hadits. Metode yang mereka gunakan sebagai berikut; *sanad hadits itu muttasil* (bersambung), rawinya orang islam, perawinya jujur (*sidiq*), tidak *mudlis* (menyembunyikan riwayat), hafalannya tidak *mukhtalid* (kacau), adalah (*adil*), *dhabit* (daapt memelihara hadits melalui catatan atau hafalan, *mutahaffiz* (hati-hati) *salim az zihn* (sehat pikirannya) *qalid al galat wa al wahm* (sedikit kesalahan dan keraguan), *salim al I'tiqad* (lurus aqidahnya).

Ketiga, *Sunan Abu Daud*, para ulama' memberikan pujian terhadap kitab ini " sesungguhnya cukup dengan mujtahid setelah al- Qur'an hanya dengan sunan ini untuk melengkapinya. Kriteria yang digunakan bahwa kitab ini terdiri atas hadits shahih, hadits yang mirip dengannya (*yushibuhu*) dan hadits yang berdekatan dengannya (*yuqarribuhu*). Sedangkan terhadap hadits mungkar beliau menerangkan kemungkarannya.

Keempat, *Imam At Tirmidzi* merupakan merupakan ahli hadits yang melembagakan secara *explicit hadits shahih, hasan dan dhaif*.

Kelima, *Ibnu Majah* hadits ini banyak dimasukkan kedalam kelompok *kutub as sittah* karena banyak hadits yang shohih atau hasan

⁹ <https://id.wikipedia.org>

dan banyak pula yang menambahkan hadits yang tidak tercantum pada kitab hadits sebelumnya.

Syarah mufradat

آكَلَ	= memakan
الرَّابَا	= bertambah
مُوَكَّلٌ	= memberi makan
كَاتِبٌ	= mencatat
شَاهِدَيْهِ	= dua saksi pelaku
سَوَاءٌ	= sama

Fiqh Hadits, Kajian hadits tentang riba dalam islam dan konsep ekonomi kekinian

Riba yang dalam bahasa inggris disebut *usury* merupakan pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung kepada eksploitasi dan pemerasan. Berikut ini dijelaskan macam-macam riba. Menurut para ulama fiqih, riba dapat dibagi menjadi empat macam yakni: ¹⁰

1. *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
2. *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutang. Contoh: Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.
3. *Riba Yad* yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Ibid*.hal 34-35

jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

4. *Riba Nasi'ah* yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupn tidak sejenis yang pembayarannya disyaraktkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh: Aminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

Hadits tentang riba yang diatas memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memohon do'a kepada Allah SWT agar orang yang melakukan riba dijauhkan dari Rahmat Allah SWT.

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan dosa orang-orang yang terlibat dan pengharaman sesuatu yang mereka lakukan. Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat transaksi riba dan penulisnya dijelaskan sebagai berikut: ¹¹

1. Pemakan riba dan yang memberikan riba (أَكَلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ)

Pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah SWT dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi Islam, dalam tradisinya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan terlibat dalam dosa adalah orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberinya kelebihan pengembalian kepada piutang karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba jika ia tidak melakukannya.

2. Penulis riba dan dua orang saksinya (وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدَيْهِ)

Penulis riba adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba. Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaknat mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.

¹¹ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/402121.html>

Tetapi apabila di situ ada suatu keharusan yang tidak dapat dihindari dan mengharuskan kepada si peminjam untuk memberinya pinjaman, maka waktu itu dosanya hanya terkena kepada si pengambil saja. Namun dalam hal ini ada beberapa syarat yang diperlukan:

1. Adanya suatu keadaan dharurat yang benar-benar, bukan hanya sekedar ingin kesempurnaan kebutuhan. Sedangkan yang disebut dharurat yaitu satu hal yang tidak mungkin dapat dihindari dan apabila terhalang akan membawa kebinasaan. Seperti makanan pokok, pakaian pelindung dan berobat yang sudah harus dilakukan.
2. Kemudian perkenan ini hanya sekedar dapat menutupi kebutuhan, tidak boleh lebih. Maka barangsiapa yang kiranya cukup dengan \$9,- (9 pounds) misalnya, tidak halal hutang \$10,-.
3. Disisi lain, peminjam harus terus berusaha mencari jalan untuk dapat lolos dari kesulitan ekonominya. Dan saudara seagamanya pun harus membantunya untuk mengatasi problematika tersebut. Jika tidak ada jalan lain kecuali dengan meminjam dengan riba, maka barulah dia boleh melakukan, tetapi tidak boleh dengan kesengajaan dan melewati batas. Sebab Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang.
4. Melakukan pinjaman harus dengan perasaan tidak senang bukan meminjam untuk kesenangan, sehingga Allah SWT akan memberikan jalan keluar kepadanya.

Pembahasan berikutnya adalah konsep riba dalam ranah kekinian. Bunga yang berlaku di bank konvensional adalah riba dengan alasan jika kita analogikan kepada kasus transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, terlihat bahwa adanya besaran prosentase tertentu atas pinjaman pokok. Dengan demikian pihak yang memberikan pinjaman akan mendapatkan penghasilan yang pasti dengan berjalannya waktu. Sedangkan pada pihak peminjam besarnya keuntungan tidak menentu. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam transaksi yang berbasis bunga (*interest based transaction*). Bunga atau *interest* merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan.¹²

¹² Muhammad, (ED), Bank Syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (yogyakarta: Ekonisia, 2006). Hal. 28

Selanjutnya, Bagaimana dengan bunga bank yang diterima jika menabung di bank konvensional? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Dalam penjelasan ini penulis mencoba memaparkan pendapat para ulama' kontemporer yang diringkas oleh *Sayyid Tontowi* dalam kitab *mu'amalah fiil islam* sebagai berikut:

Pertama, menabung untuk mengambil dan memiliki bunganya. Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang haram. Untuk itu, mereka sepakat, menabung di bank dengan maksud mengambil dan memanfaatkan bunga untuk kepentingan pribadi, hukumnya terlarang.

Kedua, menabung di bank tanpa keinginan mengambil bunga. Para ulama melarang menabung di bank, meskipun tanpa ada keinginan untuk mengambil bunga. Karena menyimpan dana di bank, akan membantu bank dalam melancarkan aktivitas transaksi riba. Hanya saja para ulama membolehkan jika ada kebutuhan yang mendesak. "Haram menyimpan uang di bank, kecuali karena darurat, dan tanpa mengambil bunga."

Ketiga, menabung di bank untuk mengamankan uang. Maka yang harus diperhatikan adalah ukuran darurat seseorang yang membolehkannya menyimpan dana di bank. Dalam beberapa fatwa ulama', ada sebagian ulama' yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan jika tidak memungkinkan untuk disimpan selain di bank menabung di bank dalam rangka untuk mengamankan uang mereka. "Haram bagi seorang muslim untuk bertransaksi dengan riba jika masih memungkinkan untuk bertransaksi dengan bank non riba, baik di dalam maupun luar negeri. Karena tidak ada alasan baginya untuk berinteraksi dengan bank riba sementara sudah ada penggantinya, yaitu bank non riba"

Keempat, membuka rekening tabungan agar bisa melakukan transaksi yang dibutuhkan, dalam hal ini ada beberapa keterangan dari para ulama, yang mengisyaratkan bolehnya membuat rekening bank jika untuk memanfaatkan jasa bank, semacam transfer gaji atau yang lainnya.

Kelima, hukum menabung dengan tujuan mengambil bunga untuk disedekahkan. Pemahaman semacam ini sama halnya dengan orang yang mengambil keuntungan sepihak dengan tujuan untuk bersedekah. Padahal Allah *Ta'ala* hanyalah menerima amal yang baik dari hamba.

Didalam penjelasan yang disebutkan oleh *Sayyid Imam Tontowi* tersebut menambah pemahaman kita tentang bunga bank yang disepakati oleh para ulama' sebagai riba.

Penutup

Riba telah banyak dijelaskan oleh Allah SWT didalam firman-Nya dengan berbagai tahapan yang telah ditentukan. Rasulullah SWT pun telah memberikan banyak penjelasan melalui hadits-hadits yang banyak dicantumkan diberbagai kitab hadits shohih. Didalam tulisan ini telah dijelaskan tentang orang yang memakan, memberi, mencatat dan menjadi saksi atas tindakan mereka, bahwa Rasulullah SAW telah melaknatnya karena memang praktik riba ini lebih banyak meninggalkan mudharat dari pada manfaat dengan berawal dari ketidakadilan bertransaksi yang pastinya lebih mendominasi pada kegiatan eksploitasi dan pemerasan. Berbagai kitab yang membahas tentang riba tersebut telah di uraikan dengan jelas dengan harapan semoga praktik riba dapat ditinggalkan didalam kehidupan kita sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Dr. M. Abdurrahman MA, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban.* (PT. Ictiar Baru Fan Hoeve).
- Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi,* (Bandung: Al Ma'arif, 1993)
- Hanif luthfi, Lc. <http://www.rumahfiqih.com/hadits/x.php?id=7&=takhrij-hadits.htm>. diakses Mei 2015
- Kitab bulugul marom, bab riba, hadits no. 850.
- Mahmud al-Thohhan, *Dasar-dasar ilmu takhrij dan studi sanad,* (semarang: Dina Utama, 1983),
- Mutmainah, Lu'liyatul, http://www.academia.edu/3714105/ABOUT_RIBA. diakses Mei 2015
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Muhammad, (ED), *Bank Syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* (yogyakarta: Ekonisia, 2006)
- Sayyid ali at thontawi, *al mu'amalah fiil islam.* Al Azhar. 1417H
- Zuhri, Muh, *Riba dalam Al Qur'an dan masalah perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- www.islamweb.net, diakses mei 2015
- www.app.lidwa.com, diakses mei 2015
- [www. media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/402121.html](http://www.media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/402121.html), diakses mei 2015

